



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Panglima Polem No. 3 Lhokseukit Aceh Utara 94282  
Telepon (0643) 49773, 90133 Fax. (0643) 49819



**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL**

Nomor : 421.9/II.3/052

Berdasarkan Permohonan Dari : TKS BUNGONG JEUMPA PUTEH  
Nomor / Tanggal : 421.1/20/TKS-BJP/2025, 24 Januari 2025

Setelah mempelajari dan meneliti permohonan tersebut dan hasil peninjauan kami di lapangan, maka dengan ini kami dapat mengeluarkan Izin Operasional untuk :

Nama Lembaga : TKS BUNGONG JEUMPA PUTEH  
Bentuk Pendidikan : TK  
No NPSN : 69798330  
Tahun Pendirian : 2013  
Status : Swasta  
Diasuh Oleh : Lembaga Pendidikan Taman Kanak-Kanak Bungong Jeumpa Puteh  
Alamat : Gampong Gunci Kec. Sawang Kab. Aceh Utara  
TMT : 03 September 2024

**Dengan Ketentuan :**

1. Memenuhi persyaratan yang berlaku tentang penyelenggaraan pendidikan.
2. Mengirim laporan bulanan tentang kegiatan pendidikan setiap bulan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara.
3. Izin Operasional ini diberikan untuk 2 (dua) tahun, Terhitung Mulai Tanggal : 03 September 2024 s.d 03 September 2026
4. Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara tidak menyediakan tenaga pendidik dan dana untuk Operasional Lembaga tersebut.
5. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Demikian Izin Operasional ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Aceh Utara, 10 Februari 2025

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Aceh Utara



Wahiduddin, S.Sos, M.Pd

Pembina Tk./ Nip. 19740506 199303 1 002

**Tembusan :**

1. Bupati Aceh Utara
2. Camat Kec. Sawang
3. Arsip

